

Masa Depan Politik Indonesia di Tengah Arus Post-Demokrasi dan Post-Islamisme

Yusti Ramadhani

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

yusti.ramadhani77@gmail.com

Abstrak

Di masa pandemi, bayangan post-demokrasi dan post-islamisme semakin terlihat jelas dalam kehidupan bernegara. Post-demokrasi merupakan fenomena di mana kurangnya perhatian dan keterlibatan masyarakat dalam aspek politik serta partai tidak lagi dipercayai sebagai sarana aspirasi dan kepentingan rakyat. Hal ini jelas terlihat bahkan jauh sebelum pandemi. Selain itu, persoalan mayoritas dan minoritas di Indonesia senantiasa hadir sebagai teror demokrasi sebab mengarah pada perbedaan keyakinan di mana Islam (mayoritas) dianggap terlalu ekstrim menanggapi demokrasi dan non Islam (minoritas) yang dianggap musuh “kafir” bagi umat Islam. Inilah yang seringkali menyebabkan perpecahan. Namun, post-islamisme hadir membantah bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan secara beriringan, menjunjung tinggi toleransi dan dapat menerima modernisasi. Isu-isu di masa pandemi turut menyempurnakan bayangan masa depan demokrasi di Indonesia. Post-islamisme telah menjadi satu poros politik baru di tengah meningkatnya Islamophobia dan kejenuhan politik warga di Indonesia yang turut serta menjadi ancaman dalam menjaga keutuhan berdemokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: *Post-Demokrasi, Post-Islamisme, Demokrasi, Politik Indonesia.*

Abstract

During the pandemic, the shadows of post-democracy and post-Islamism are increasingly visible in the life of the state. Post-democracy is a phenomenon where the public's lack of attention and involvement in political aspects and parties are no longer trusted as a means of people's aspirations and interests. This was evident even before the pandemic. In addition, the issue of the majority and minority in Indonesia is always present as a terror of democracy because it leads to differences in beliefs where Islam (the majority) is considered too extreme in responding to democracy and non-Muslims (minorities) are considered enemies of "infidels" for Muslims. This is what often causes division. However, post-Islamism is present to argue that Islam and democracy can go hand in hand, uphold tolerance and can accept modernization. Issues during the pandemic helped to perfect the shadow of the future of democracy in Indonesia. Post-Islamism has become a new political axis in the midst of increasing Islamophobia and the political saturation of citizens in Indonesia who participate in becoming a threat in maintaining the integrity of democracy in Indonesia.

Keywords: *Post-Democracy, Post-Islamism, Democracy, Indonesian Politics.*

A. Pendahuluan

Islam hingga hari ini masih menjadi perbincangan sentral dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini berorientasi pada persoalan Islam sebagai *mayoritas* dan non-Islam sebagai *minoritas* berada dan hidup berdampingan dibawah payung sistem politik yakni demokrasi. Demokrasi hadir untuk menaungi semua lapisan masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama dan ras. Era reformasi menjadi saksi kebangkitan kembali kekuatan politik Islam ditandai dengan kebebasan membentuk sebuah partai baik partai nasionalis maupun partai Islam. Secara simbolik Islam dijadikan alat mendoktrin dan memobilisasi masyarakat oleh kelompok-kelompok tertentu yang begitu ambisius untuk menjalankan agenda keagamaan dan politiknya dengan tujuan tertentu.

Pra pandemi hingga masa pandemi sekarang ini belum selesai dengan persoalan tumpang tindih antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat menjadikan kecenderungan post-demokrasi semakin nampak di permukaan. Beberapa kebijakan dikebut untuk disahkan secara sepihak oleh pemerintah di masa pandemi menimbulkan skeptisisme yang tak berkesudahan di masyarakat. Apalagi disempurnakan dengan kasus-kasus yang final melalui penyelesaian yang tidak semestinya semakin membuat masyarakat geram terhadap pemerintah. hal ini dianggap tidak sesuai antara makna demokrasi dengan realitas yang terjadi di Indonesia. Munculnya post-demokrasi ditandai dengan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga partai tidak lagi eksis dengan perannya sebagai perantara aspirasi rakyat yang berakibat pada kemerosotan partisipasi politik.

Pada sisi yang lain, maraknya kelompok Islam yang bergerak secara radikal dan militan membuat kegelisahan akan teror demokrasi. Namun, tidak sedikit perubahan yang signifikan terjadi belakangan ini di mana partai Islam maupun kelompok Islam non-lembaga menyebut dirinya sebagai ruang terbuka. Artinya dalam hal ini mereka mampu menerima kemajemukan yang ada dan dapat menjalani keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat sesuai konteks keindonesiaan dan menyesuaikan diri dengan fenomena modernisasi. Dengan demikian fenomena ini disebut sebagai transisi Islamisme menuju Post-Islamisme yang diharapkan mampu bukan hanya sebagai poros perdamaian nasioal namun juga dalam skala internasional. Post-Islamisme seolah menjadi poros baru dalam membendung narasi-narasi demokrasi yang dinilai telah kehilangan rohnya ditengah masyarakat. Mereka membangun sebuah gerakan yang cenderung “berkompromi” dengan negara sekaligus berhadap-hadapan dengan gerakan Islam lainnya yang cenderung dicap radikal dan menentang kebijakan pemerintah.

B. Pembahasan

Berdemokrasi dalam Politik Indonesia

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi atau pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Menurut teori klasik Aristoteles, sistem politik dapat di pahami sebagai usaha yang dilakukan warga negara guna mewujudkan kebaikan bersama, kegiatan yang diarahkan untuk mempertahankan kekuasaan di masyarakat dan segala yang menyangkut proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Sedangkan, menurut Henry B. Mayo, sistem politik yang demokratis adalah ketika kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan berpolitik.¹ Sistem politik Indonesia didasarkan pada Trias Politika. Pertama, kekuasaan legislatif yang dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang bersifat bicameral yakni terdiri atas dua kamar yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) dan diatur oleh undang-undang. Kedua, lembaga eksekutif dipegang oleh presiden dan wakil presiden yang juga dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun serta dapat memangku kekuasaan selama 2 periode (10 tahun). Kabinet di Indonesia adalah Kabinet Presidensial sehingga para menteri bertanggung jawab kepada presiden dan tidak mewakili partai politik yang ada di parlemen.² Ketiga, lembaga yudikatif di Indonesia terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY), pembagian ini disebut sebagai tricameral (tiga kamar). Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman bebas dari campur tangan pihak mana pun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.³

Pada permulaan pertumbuhannya demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwarisi kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani Kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh paliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusul.⁴ Pasca orde baru Indonesia mengalami perubahan yang signifikan pada penerapan sistem politik, yaitu dari sistem

¹ Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 17.

² Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 49.

³ Elva Imeldatur Rohmah, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran Dan Prancis", *Jurnal Ummul Qura*. Vol. 13. No. 1, Maret 2019, hal. 123.

⁴ Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 108.

pemerintahan yang otoriter menjadi sistem pemerintahan yang demokratis. Dengan diterapkannya sistem demokrasi ini maka seluruh sistem politik yang ada harus mengalami perubahan. Di antaranya yaitu adanya perubahan pada kebebasan berekspresi dan berasosiasi untuk mendirikan atau membentuk sebuah partai politik. Hal ini menyebabkan pembentukan partai politik yang membeludak baik dari kelompok Islam maupun non-Islam. Islam dan transisi menuju demokrasi partai, kepentingan yang terorganisasi, kekuatan dan lembaga atau kelompok politik yang berhak memveto tindakan para pembuat keputusan yang dipilih secara demokratis.⁵ Berbeda dengan era sebelumnya dimana seluruh kekuasaan dan sistem pemerintahan seluruhnya ada di tangan presiden. Pada era sekarang atau yang biasa disebut dengan era reformasi telah memberikan wadah dan kesempatan bagi siapapun yang ingin menyuarkan haknya dengan cara membentuk partai politik. Pembentukan partai politik pada era sekarangpun tidak dibatasi.

Sistem politik di Indonesia telah mengalami hiruk-pikuk yang begitu panjang setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dalam rangka mencari sistem politik ideal yang diharapkan mampu membentuk tatanan masyarakat yang lebih sejahtera. Berbagai model yang dianggap efektif telah ditemukan dan diimplementasikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya sistem politik yang demokratis.
- b. Sistem demokratis yang memiliki stabilitas jangka panjang.
- c. Sistem demokratis dan stabil jangka panjang tersebut memberi dampak positif bagi perkembangan dan kemajuan ekonomi nasional.

Sejarah Indonesia yang mengalami pergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, krisis ekonomi, melemahnya sistem pemerintahan dan agresi dari Belanda hingga sampai setelah reformasi menunjukkan bahwa perubahan-perubahan politik yang luar biasa di masa lalu mencerminkan bahwa ketiga model di atas dapat dicapai sekaligus berjalan secara beriringan. Namun, tidak menutup kemungkinan pencapaian tersebut dapat tergerus akibat politik kontemporer yang tidak terkendali.

Pada 16 Agustus 1950 Presiden Soekarno menyatakan perubahan Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) menetapkan bentuk pemerintahan berdasarkan Demokrasi Parlementer. Namun, pada saat itu di dalam sistem pemerintahan mengalami ketidakstabilan dan keributan ditandai dengan kabinet datang dan pergi dan tingkah pola partai yang mengakibatkan kabinet tidak berdaya yang kemudian ditentang oleh Soekarno, Hatta dan militer. Hal ini menyebabkan

⁵ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy Dynamics in a Global Context*, (Jakarta: Solstice Publishing an imprint of Equinox Publishing Menara Gracia, 2006), hlm. 5.

sistem Demokrasi Parlementer tidak dapat menghasilkan suatu UUD baru atau pengganti UUDS atau UUD 1945 yang disebut oleh Soekarno "*revolutie grondwet*". Sistem pemerintahan Parlementer dianggap tidak cocok untuk diimplementasikan di Indonesia sehingga pada masa Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959-1966 Soekarno kembali merancang sistem demokrasi melalui arahan atau pimpinan presiden. Hasilnya tetap saja rancangan yang diajukan lagi-lagi tidak efektif ditetapkan di Indonesia.

Selanjutnya gagasan baru yang muncul adalah sistem presidensial yang diimbangi dengan multi partai yang bertujuan untuk mengawasi presiden secara efektif. Menurut ahli perbandingan politik Scutt Mainwaring dan Arturo Valensuela (1994, hal 6-8) mengatakan ada tiga kelemahan pokok dari sistem tersebut yakni, munculnya deadlock akibat konflik antara eksekutif dan legislatif, sistem presidensial menetapkan masa jabatan eksekutif bersifat tetap, dengan demikian tidak dapat dilakukan kudeta kepada presiden walaupun kinerjanya tidak memuaskan masyarakat dan yang terakhir adalah prinsip "*The winner takes all*" menyebabkan presiden dapat menyetujui kebijakan politiknya dengan mengatasnamakan rakyat dibandingkan DPR yang didominasi kepentingan partisan dari partai-partai politik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem parlementer dan multi partai hanya melemahkan pemerintahan.

Berikutnya adalah demokrasi Pancasila hingga hari ini masih menjadi sistem politik yang eksis di Indonesia walaupun pada dasarnya Demokrasi Pancasila ini tidaklah bersifat final. Pada awal pelaksanaan sistem politik ini dilakukan penyederhanaan sistem kepartaian sehingga menyebabkan munculnya suatu kekuatan politik yang didominasi oleh Golkar dan ABRI. Dalam perjalanan Pemilu sejak setelah reformasi maka muncullah kembali tiga partai yang melebur pada masa Orde Baru yakni Golkar, PPP dan PDI. Kemudian muncullah amandemen UUD 1945, falsafah negara yaitu Pancasila masih tetap tidak berubah, bahkan ditetapkan sebagai dasar hukum nasional (TAP No. III/MPR/2000).

Lepas dari sistem pemerintahan yang otoriter akhirnya Indonesia mampu membuka lembaran baru untuk sistem yang lebih fleksibel dan diharapkan mampu membawa Indonesia dipuncak kesejahteraan yaitu sistem demokrasi. Demokratisasi yang terjadi melebarkan sayap untuk pembentukan partai nasionalis maupun partai Islam. Dengan demikian partai Islam dan gerakan Islam tak lagi bersembunyi dan dapat disaksikan perkembangannya dalam mengakomodasi kegelisahan umum di masyarakat.

Kecenderungan Post-Demokrasi

Demokrasi masih menjadi bentuk pemerintahan yang paling populer dianut oleh sebagian besar negara di dunia. Tak terkecuali Indonesia yang juga menganut sistem demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling fleksibel karena menitik beratkan

kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jargon yang kerap kali disuarakan untuk memaknai demokrasi ialah “*Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat*” nampak sederhana namun memiliki makna tajam yang berisi tanggung jawab besar dalam implementasinya.

Membahas persoalan tanggung jawab demokrasi memunculkan pertanyaan “*siapa yang memegang tanggung jawab tersebut?*”. Menilik definisi dari demokrasi yakni menitik beratkan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat maka dapat disimpulkan bahwa rakyat merupakan pemegang tanggung jawab terbesar dari sistem demokrasi yang selanjutnya akan disempurnakan oleh pemerintah. Perwujudan dari sistem demokrasi secara kompleks dapat kita temui dalam pemilihan umum (pemilu) di mana semua komponen negara wajib untuk ikut serta dalam pesta demokrasi. Pemilihan umum merupakan bentuk eksistensi dari demokrasi sebagai wadah bagi rakyat untuk memberikan hak suaranya kepada pasangan calon pemimpin yang dianggap mampu menghapuskan segala kegelisahan sosial dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Oleh karenanya setelah berakhirnya pemilihan umum maka pasangan calon yang terpilih harus siap memegang penuh tanggung jawabnya sebagai pemimpin yang ideal untuk mewujudkan harapan rakyat sesuai dengan tujuan negara.

Meneropong penerapan secara menyeluruh dari sistem demokrasi tentu belum atau bahkan tidak bisa diimplementasikan secara utuh 100%. Hal ini dikarenakan adanya tantangan dari perpolitikan kontemporer oleh pemerintah yang tak berkesudahan serta disempurnakan dengan adanya tantangan internal dan eksternal yang menyebabkan kemerosotan dalam implementasinya. Menurut Prof. Dr. Franz Mangnis Suseono (23/2020) sekurang-kurangnya ada empat ancaman yang dapat membawa Indonesia pada krisis demokrasi antara lain kegagalan otonomi daerah, kegagalan menciptakan keadilan, money politik dan korupsi, serta maraknya ideologi radikalisme dan fundamentalisme. Contoh sederhana lain dari tantangan internal yang melanda eksistensi demokrasi yakni adanya pemimpin politik yang enggan menerima hasil final dari pemilihan umum, beberapa kasus penyerahan kekuasaan secara damai dan pemimpin yang cenderung otoriter. Hal ini tentu mengarah pada melemahnya ketahanan demokrasi atau kemuduran demokrasi yang semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun yang bisa saja disebut sebagai “*krisis demokrasi*”.

Kini antara makna dan realitas demokrasi sudah saling membelakangi apalagi semakin diindahkan dengan munculnya mikroorganisme yang secara resmi ditetapkan sebagai wabah nasional yaitu Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret 2020. Ancaman yang disebutkan sebelumnya semakin merajalela selama pandemi. Akhirnya, terjadi kecenderungan terhadap post-demokrasi yang semakin nampak jelas dari sebelumnya. Post-demokrasi bukan hadir ketika masa pra demokrasi yang ditandai dengan maraknya pemimpin tunggal atau

biasanya disebut sebagai pemimpin otoriter. Namun, post-demokrasi justru baru hadir ketika lembaga-lembaga mekanisme demokrasi sudah berjalan. Post-demokrasi ialah penanda terjadinya krisis demokrasi secara global ketika energi dan daya inovatif demokrasi sudah sirna dan bergerak ke lain arah (Collin Crouch:2004).

Menurut Collin Crouch, saat ini demokrasi telah mengalami pergeseran dari kalangan masyarakat menengah sebagai power yang memiliki kesadaran dan kepedulian politik dalam membangun tatanan politik yang berkeadilan, berkemanusiaan dan sederajat (equal) beralih akibat munculnya kelompok baru yang melakukan peran masyarakat. Berbeda dengan karakter kelas menengah penggerak demokrasi, kalangan baru ini lebih berorientasi pada populisme untuk menopang kekuasaan yang lebih eksklusif, terutama dalam soal formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah.⁶ Kalangan baru ini adalah kelas menengah ke atas yang mapan secara ekonomi dan cenderung bersifat individualisme sehingga dengan cara memegang kekuasaan politik mereka dapat meningkatkan stabilitas ekonomi pribadinya.

Kalangan baru inilah yang senantiasa menggiring perspektif dan opini masyarakat menjadi wacana politik yang begitu cantik dengan iming-iming pemenuhan kebutuhan publik atau kepentingan umum. Oleh karenanya, menimbulkan kerusakan pada makna demokrasi di mana penilaian terhadap penerapan sistem demokrasi menuai ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Tidak sedikit kekecewaan masyarakat disebabkan oleh pengambilan keputusan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah dengan dalih kemaslahatan masyarakat. Indonesia masih terkesan menganut sistem demokrasi yang procedural, belum sampai pada tahap substansi. Sehingga yang terjadi adalah makna atau nilai-nilai demokrasi masih jauh dari harapan. Masalah keadilan, kesejahteraan masyarakat masih tampak dalam kehidupan masyarakat sebagai masalah yang pelik.

Di Indonesia hari ini masih banyak masyarakat yang tertindas oleh keangkuhan elit negara dengan kebijakan yang tidak pro-rakyat. Boleh dilihat bagaimana kaum proletar yang menganga di lampu merah, orang tua terbuang di kolong jembatan namun tetap menikmati perihnya mendapatkan sesuap nasi, anak-anak terlantar tanpa pernah menikmati pendidikan, kemiskinan yang merajalela dan masih banyak lagi lainnya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini semakin menyempurnakan penderitaan masyarakat dengan kebijakan “*konyol*” pemerintah yang tak melek rakyat. Misalnya, pengesahan omnibus law yang disebut sementara penanganan Covid-19 yang masih terbilang belum maksimal menyebabkan diskursus di kalangan masyarakat semakin liar bahkan kembali menampakkan fenomena lautan manusia di titik-titik

⁶ Firman Noor, “*Fenomena Post Democracy Parti Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik Dan Dampaknya*”, (Jakarta Selatan: LIPI, 2017), hlm. 111.

tertentu. Kemudian, pelaksanaan pilkada serentak dianggap tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang berhubungan dengan kebijakan *physical distancing* yang ditetapkan oleh pemerintah, disempurnakan dengan ledakan angkat positif Covid-19 setelah pesta demokrasi membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan pemerintah bahkan tidak sedikit yang menganggap wabah nasional ini hanya settingan belaka.

Kasus yang juga turut membakar emosi masyarakat adalah dilakukan oleh menteri sosial Juliari P Batubara yang menjadi tersangka kasus korupsi bansos (bantuan sosial) penanganan Covid-19 yang berujung pada keringanan vonis hukuman penjara hanya 12 tahun lamanya dan denda sebesar Rp. 500 juta di dinilai tidak sebanding dengan kejahatan di atas kejahatan yang dilakukan para koruptor. Padahal masyarakat Indonesia sebagai koraban mengharapkan tindakan tegas dari penegak hukum sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 2 Ayat 1 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilanjutkan dengan Ayat 2 yang menjelaskan bahwa tindak korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu maka akan dijatuhkan hukuman mati pada pelaku. Selain itu, kasus yang paling menggegerkan masyarakat adalah kasus antara aparat keamanan dan salah satu ormas yang sering kali dianggap berpaham radikal yaitu FPI (Front Pembela Islam) dimana aparat keamanan melakukan penembakan terhadap 6 laskar FPI dan memenjarakan Habib Rizieq Shihab serta rencana pembubaran FPI oleh pemerintah menimbulkan tumpang tindih antara pemangku kekuasaan dan masyarakat khususnya pemeluk agama Islam. Selanjutnya, kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala besar) yang dimodifikasi menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) tidak lagi bertanggung jawab atas kebutuhan pangan masyarakat terdampak. Akibatnya masyarakat menengah kebawah semakin menjerit dan tidak sedikit yang berujung pada tindak kriminalitas. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerataan, kesetaraan dan keadilan menjadi salah satu objek kegagalan pemerintah dalam menjalankan amanah dan ketidakmaksimalannya dalam menerapkan sistem demokrasi.

Lebih jelasnya post-demokrasi ini menyasar pada peningkatan skeptisisme (keraguan atau kecurigaan) masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah. Post-demokrasi merupakan fenomena di mana kurangnya perhatian dan keterlibatan masyarakat dalam aspek politik serta partai tidak lagi dipercayai sebagai sarana aspirasi dan kepentingan rakyat.

Penguatan Islamisme dan Post-Islamisme

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Meskipun demikian, Islam sebagai *mayoritas* tetap hidup berdampingan dengan non-Islam sebagai *minoritas*. Namun, ada beberapa kelompok Islam yang menginginkan Islam menonjol secara menyeluruh dalam tatanan bermasyarakat dan bernegara. Islamisme adalah anak kandung dari

ideologi fundamentalisme yang menginginkan kehidupan bernegara kembali dan sesuai dengan dasar-dasar atau syariat Islam murni. Dengan demikian, penganut paham ini enggan menerima adanya pembaruan agama dan politik sesuai konteks keindonesiaan. Umumnya Islamisme berorientasi ke arah radikal dan berhaluan keras sehingga cenderung melakukan tindakan secara langsung sebagai bentuk respon terhadap kasus tertentu. Contoh gerakan yang dimaksud antara lain Takfir wa al-Hijrah di Mesir dan al-Jihad di Mesir dan beberapa negara Arab. Nazih Ayubi juga melihat bahwa ideologi Islamisme ini cenderung bercorak politik dan berkeanggotaan mahasiswa, sarjana baru dari kawasan urban baru kota besar atau kota kecil dengan latar belakang pedesaan. Saad Eddin Ibrahim menyebut gerakan ini sebagai bentuk militansi Islam yang didefinisikan sebagai “actual violent group behavior committed collectively againsts the state or other actors in the name of Islam”.⁷

Secara umum istilah Islamisme diidentikkan dengan kelompok dan gerakan Islam salafi, fundamentalis, dan fundamentalis kontemporer. Dalam hal ini Islam politik dijadikan wahana untuk menekan watak politik Islam serta terlibat dalam aksi anti negara secara transparan. Islamisme tidak sekedar menekan identitas sebagai muslim, tapi lebih kepada pilihan sadar terhadap Islam sebagai doktrin dan ideologi.⁸ Dasar dari Islamisme bukan pada Islam sebagai keyakinan, tetapi pada penerapan ideologis atas agama di ranah politik.⁹ Selain itu, Islamisme juga mengarah pada politik agamis yang di dalamnya terdiri atas sekelompok orang yang menawarkan sebuah tatanan politik yang sesuai dengan kehendak Allah. Menurut seorang pemikir Islam Bassam Tibi, setidaknya ada enam ciri utama ideologi Islamisme yang pertama, penafsiran atas Islam sebagai Nizam Islam. Menurut perspektif umat Islam, Islam merupakan agama yang menyatu dengan negara sehingga antara Islam dengan negara tidak boleh ada sekat. Maka tidak sedikit analis yang menganggap Islamisme sebagai Islam Radikal. Padahal jantung dari Ideologi Islamisme ini sesungguhnya ada dalam “*its quest for political order*”.¹⁰

Kedua, Yahudi dianggap sebagai musuh utama yang dapat menghancurkan umat Islam sebab Yahudi berkeinginan untuk membangun tatanan dunia Yahudi yang dikhawatirkan dapat berbenturan dengan harapan umat Islam untuk membentuk tatanan negara Islam murni. Ketiga, demokratisasi dan posisi Islamisme institusional dalam sebuah negara demokrasi.¹¹ Hal ini dianggap terlalu berlebihan karena tidak sesuai dengan gagasan civic pluralism yang bebas

⁷ Saad Eddin Ibrahim, “Anatomy of Egypt’s Militant Islamic Group: Methodological Note and Preliminary Findings”, *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 4, No. 12 (1980):427.

⁸ Ayubi, *Political Islam: Regional and Politics in the Arab World*, 67-68.

⁹ Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, (Bandung:Mizan, 2016), hlm. 1.

¹⁰ Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, (Bandung:Mizan, 2016), hlm. 32.

¹¹ Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, (Bandung:Mizan, 2016), Bab IV.

menerima seruan masyarakat baik Islam maupun non-Islam. Keempat, melakukan jihad tradisional menuju jihadisme. Namun, penafsiran tentang jihad ini sering kali mengarah dalam ranah teror kekerasan yang mengancam keberlangsungan sistem demokrasi. Kelima, syariatisasi negara yang menafsirkan Al-Qur'an dengan tujuan mendukung ide politik yang telah diregionalisasikan. Yang terakhir, kelompok Islamis yang terlalu ekstrim menawarkan gagasan Islam murni. Kecenderungan sejumlah muslim untuk kembali ke politik Islam tradisional berkontribusi signifikan pada ketegangan baru antar Islam dan demokrasi. Kecenderungan ini sekali lagi menghidupkan kembali perdebatan lama tentang hubungan antara Islam dan politik, baik pada tingkat teoritis maupun praktis, para intelektual muslim, cendekiawan, ulama dan para pemimpin terlibat dalam isu-isu seperti kesesuaian atau ketidakcocokan praktek kontemporer demokrasi, masyarakat sipil dan hak-hak asasi manusia.¹²

Munculnya Islam politik dapat jelas terlihat dari beberapa kecenderungan. Pertama, pembentukan sejumlah besar “partai-partai Islam” yang sebagian besar telah menggantikan Pancasila dengan Islam sebagai dasar organisasi mereka. Kedua, meningkatnya tuntutan dari kelompok muslim tertentu untuk mengadopsi resmi dan implementasi syari'ah. Ketiga, proliferasi kelompok muslim yang dianggap oleh banyak orang sebagai radikal tingkat agama dan politik.¹³ Secara historis kelompok Islamis ini telah melebarkan sayap dan mengambil bagian di ranah politik secara resmi dan diakui yang dibuktikan dengan maraknya partai Islam dan organisasi-organisasi Islam. Pertumbuhan awal mereka ditandai dengan berdirinya Syarikat Dagang Islam dan kemudian menjelma menjadi Sarekat Islam yang lebih memiliki kepentingan politik. Sedangkan, pada tingkat lembaga non politik, kelompok Islam pertama yang berbentuk organisasi adalah Muhammadiyah dan Persatuan Islam yang sering dianggap sebagai kaum modernis, dan Nahdatul Ulama (NU) yang mewakili kelas tradisional.¹⁴ Label “Islam” ini seakan digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuatan politik mereka.

Dalam perkembangannya yang terkonsolidasi mereka menjunjung tinggi solidaritas sesama umat sehingga terkesan merakyat terutama pada kalangan menengah ke bawah yang mencerminkan budaya demokratis. Dengan demikian, hal ini menimbulkan perspektif khusus di mana pola gerakannya dianggap mampu membangkitkan kembali kekuatan politik Islam.

¹² Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy Dynamics in a Global Context*, (Jakarta: Solstice Publishing an imprint of Equinox Publishing Menara Gracia, 2006), hlm. 7.

¹³ Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy Dynamics in a Global Context*, (Jakarta: Solstice Publishing an imprint of Equinox Publishing Menara Gracia, 2006), hlm. 5.

¹⁴ Syahrir Karim, “Islamism and Democratization in Indonesia Post-Reformation Era: Socio-Political Analysis”, *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 6, 2014, hlm. 81.

Tentu saja perspektif tersebut dapat terlihat jelas dalam salah satu kasus yang terjadi ketika masyarakat Indonesia sedang menikmati riak-riak pilkada 2016. Kasus ini bermula ketika Basuki Tjahja Purnama yang lebih akrab dengan nama panggungnya Ahok melakukan kunjungan dinas di Kepulauan Seribu. Dalam pidatonya, secara sadar Ahok melontarkan kalimat penafsiran mengenai kandungan Q.S Al-Maidah ayat 51 bahwa ayat tersebut adalah suatu bentuk pembohongan publik agar masyarakat tidak memilih pemimpin selain yang beragama Islam. Tentu saja perkataan tersebut membakar emosi pemeluk agama Islam sehingga dijatuhi hukuman sebagai pelaku penistaan agama. Hal tersebut diindikasikan dengan pernyataan Ahok yang tidak menasar kepada objek yang spesifik (DKI Jakarta), namun lebih bersifat plural, sehingga mampu memicu kemarahan masyarakat Muslim di luar DKI Jakarta, terbukti dengan kehadiran rombongan yang berasal dari luar DKI Jakarta pada serangkaian demonstrasi “Aksi Bela Islam”.¹⁵

Aksi Bela Islam 212 merupakan sebagian dari konsolidasi politik umat Islam, aksi tersebut dilakukan menjelang pilkada serentak 2017 dan pemilu serentak 2019. Isu penistaan agama inilah yang kemudian menjadi jembatan perwujudan transformasi politik Islam di Indonesia, walaupun terbilang sulit untuk memastikan korelasi aksi tersebut dengan sejumlah penjelasan politik yang terjadi setelahnya. Selanjutnya, pada Pilkada serentak 2017 khususnya Pilkada yang berlangsung di DKI Jakarta, implikasi penistaan agama yang dilakukan Ahok justru membukakan pintu bagi Anis Baswedan dan Sandiaga S. Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan mengalahkan Ahok. Hal ini menunjukkan bahwa target aksi jika dilihat dalam perspektif politik sudah berhasil, namun gerakan 212 masih saja digulirkan hingga menjelang Pemilu serentak 2019. Beredar isu bahwa sebagian aktor yang maju dalam Pilkada secara tidak langsung berafiliasi dengan gerakan 212, namun tidak semua yang berhasil. Jadi, dalam struktur penggerak gerakan 212 dapat disimpulkan bahwa para aktor politik dengan gerakan Islam sudah eksis sebelumnya.

Meneropong Aksi demonstrasi besar-besaran pada 14 Oktober 2016, 4 November 2016, dan 2 Desember 2016 yang dilakukan oleh sejumlah elemen gerakan Islam ini berdasarkan dua landasan epistemologis. Landasan pertama adalah paradigma struktural-fungsional, paradigma ini berangkat dari pandangan ilmu sosial yang memandang masyarakat dengan ideologi, tindakan politik, dan tindakan sosial secara esensial yang memiliki fungsi tertentu dalam struktur negara. Landasan kedua adalah paradigma yang berangkat dari pandangan sosial post-modern yang memandang masyarakat bermakna ketika ada daya tertentu yang mengitarinya

¹⁵ Bagus Riadi, “Analisis Framing Gerakan Sosial: Studi Pada Gerakan Aksi Bela Islam 212”, *Journal For Islamic Social Science*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 14.

dan kepentingan untuk mengekalkannya menjadi sebuah populisme sehingga hendak menunjukkan relasi kuasa di dalamnya. Aksi tersebut dikatakan sebagai kebangkitan Islam politik, namun tidak menyentuh substansi Islam politik karena isu-isu keislaman yang diusungkan tidak diikuti upaya yang serius untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia. Dengan demikian, istilah Post-Islamisme mungkin tepat digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial tersebut. Sekilas aksi tersebut seolah-olah merupakan kebangkitan Islam politik yang membahayakan toleransi beragama di Indonesia. Namun sebuah anti-klimaks dari upaya islam politik yang tidak pernah berhasil dilakukan dan diwujudkan dalam masyarakat Indonesia.

Adapun kelompok FPI (Front Pembela Islam), mereka bercita-cita mengusung Islamisasi Negara. FPI adalah salah satu ormas yang paling kontroversial diantara ormas radikal lainnya. Pada aksi 212 ia menyerukan bahwa umat islam haram hukumnya memilih calon pemimpin yang ber agama non-muslim karena yang memeluk agama selain islam dianggap “*kafir*”. Kelompok ini jelas ingin menghidupkan Islam politik di Indonesia, tipikal kelompok ini berpaham radikal. Beberapa di antara mereka ada yang menginginkan pemerintah yang baru sehingga mereka terlihat eksis menyampaikan orasi dengan kalimat-kalimat yang mengejutkan para elit. Dalam melakukan aksi ada beberapa kesamaan yang dimiliki kelompok radikal, yakni mereka sering menggunakan politik klaim seakan-akan kelompok mereka mewakili mayoritas umat islam. Mereka meyakini bahwa yang mereka yakini adalah representasi yang benar.

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebelum dibubarkan juga mencoba tetap menggunakan Pancasila yang tertuang dalam AD/ART-nya sebagai asasnya.¹⁶ Selanjutnya Wahdah Islamiyah yang juga sebagai oramas telah berkembang membuka lembaga pendidikan dan ekonomi untuk mempertahankan eksistensinya di masyarakat. Sedangkan, partai Islam seperti PKS justru menyebut dirinya sebagai partai terbuka merupakan bentuk transisi dari Islamisme ke post-Islamisme. Menurut Asef Bayat, fenomena tersebut merupakan pemantik yang dapat memperkuat munculnya gejala post-Islamisme dalam gerakan Islam di Indonesia. Diantara ciri utama gerakan Post-Islamisme antara lain lebih terbuka, realistis terhadap situasi politik, serta kecenderungan berkompromi dengan kekuasaan negara atau sistem politik yang ada.¹⁷ Post-Islamisme merupakan poros baru yang hadir membantah bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan secara beriringan, menjunjung tinggi toleransi dan dapat menerima modernisasi.

¹⁶ Syahrir Karim, “Post-Islamisme: Memahami Aksi Politik Islam Kontemporer”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 129.

¹⁷ Syahrir Karim, “Post-Islamisme: Memahami Aksi Politik Islam Kontemporer”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 130.

Bahwa agama dapat memainkan peran penting untuk perdamaian dunia tidak diragukan lagi. Tetapi dalam kenyataannya, agama digunakan kelompok yang memiliki agenda keagamaan dan politik tertentu untuk meyebar kebencian, konflik, kekerasan dan perang.¹⁸ Secara konseptual dan aksi, pergeseran dari Islamisme ke Post-Islamisme bukanlah bentuk penolakan terhadap Islamisme secara umum, akan tetapi bagian dari sebuah evaluasi aktivisme Islam yang secara realistis harus jujur mengatakan bahwa Islamisme ini dianggap gagal dalam aktivismenya selama ini.¹⁹ Untuk menyikapi hal tersebut di Indonesia seharusnya dilakukan melalui pendidikan politik dan menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan makna sesungguhnya dari demokrasi dan kebrnegeraan.

C. Kesimpulan

Selepas dari sistem pemerintahan yang toriter akhirnya Indonesia mampu membuka lembaran baru untuk sistem yang lebih fleksibel dan diharapkan mampu membawa Indonesia dipuncak kesejahteraan yaitu sistem demokrasi. Demokratisasi yang terjadi melebarkan sayap untuk pembentukan partai nasionalis maupun partai Islam. Dengan demikian partai Islam dan gerakan Islam tak lagi bersembunyi dan dapat disaksikan perkembangannya dalam mengakomodasi kegelisahan umum di masyarakat. Namun, kebijakan yang tidak pro rakyat mengancam ketahanan demokrasi atau kemuduran demokrasi yang semakin memprihatinkan dari tahun ke tahun yang bisa saja disebut sebagai “*krisis demokrasi*”. Hal ini dikarenakan kecenderungan post-demokrasi yang terjadi secara sadar.

Di lain sisi kejelasan transisi dari Islamisme ke Post-Islamisme memantik pola politik Islam baru. Diantara ciri utama gerakan Post-Islamisme antara lain lebih terbuka, realistis terhadap situasi politik, serta kecenderungan berkompromi dengan kekuasaan negara atau sistem politik yang ada. Post-Islamisme merupakan poros baru yang hadir membantah bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan secara beriringan, menjunjung tinggi toleransi dan dapat menerima modernisasi. Bahwa agama dapat memainkan peran penting untuk perdamaian dunia tidak diragukan lagi. Namun, tak dapat dinafikkan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak tindakan radikal yang menjadi teror masa depan demokrai, Untuk menyikapi hal tersebut di Indonesia seharusnya dilakukan melalui pendidikan politik dan menanamkan kesadaran kepada masyarakat akan makna sesungguhnya dari demokrasi dan kebrnegeraan.

¹⁸ Prof. Dr. Azyumardi Azr, CBE, *Transformasi Politik Islam Radikalisme, Khilafatisme dan Demokrasi*, (Jakarta: PERNADAMEDIA GROUP, 2016), hlm. 12.

¹⁹ Syahrir Karim, “Post-Islamisme: Memahami Aksi Politik Islam Kontemporer”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 131.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar, *Perbandingan Kekuasaan Presiden Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Andi Tenriawaru, *Pergerakan Revivalisme Islam Timur Tengah Ke Indonesia*, (Makassar: Jariyah Publishing, 2020).
- Ayubi, *Political Islam: Regional and Politics in the Arab World*.
- Azyumardi Azra, *Indonesia, Islam, and Democracy Dynamics in a Global Context*, (Jakarta: Solstice Publishing an imprint of Equinox Publishing Menara Gracia, 2006).
- Bani Syarif Maula, "Post-Islamisme dan Gerakan Politik Islam Dalam Sistem Demokrasi Indonesia", *Jurnal Hukum dan Perbandingan Islam*, Vol. 9, No.1, April 2019.
- Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, (Bandung:Mizan, 2016).
- Dian Dwi Jayanto, "Membaca Fenomena Menguatnya Perayaan Islamisasi di Indonesia Pasca-Referensi", *Jurnal Kawistara*, Vol. 10, No. 1, April 2020.
- Elva Imeldatur Rohmah, "Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, Iran Dan Prancis", *Jurnal Ummul Qura*. Vol. 13. No. 1, Maret 2019.
- Firman Noor, "*Fenomena Post Democracy Parti Di Indonesia: Kajian Atas Latar Belakang, Karakteristik Dan Dampaknya*", (Jakarta Selatan: LIPI, 2017).
- M. Nur Fuzi, "Mengurai Paradigma Pemikiran Gerakan Islamisme dan Post-Islamisme di Era Kontemporer", *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 31, No. 1, Januari 2021.
- Meriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- R. William Liddle, *Memperbaiki Mutu Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: PUSAD Paramadina, 2012).
- Saad Eddin Ibrahim, "Anatomy of Egypt's Militant Islamic Group: Methodological Note and Preliminary Findings", *International Journal of Middle East Studies*, Vol. 12, No. 4, 1980.
- Syahrir Karim, "Islamism and Democratization in Indonesia Post-Reformation Era: Socio-Political Analysis", *International Journal of Islamic Thought*, Vol. 6, Desember 2014.
- Syahrir Karim, "Post-Islamisme: Memahami Aksi Politik Islam Kontemporer", *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9, No. 1, 2021.